

Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional

PASCA DIUNDANGKAN

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

Direktorat Jabatan Asn
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

TRANSFORMASI PENILAIAN ANGKA KREDIT

Konversi Versi 1

- AK kecil-kecil
- Kegiatan Butir perpaket dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg mengkonversi Sebutan Kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

Integrasi

- AK kecil-kecil
- kegiatan dari butir2 kegiatan yg merupakan cascading PK atasan yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg formulasi Integrasi
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

Konvensional

- AK besar-besar
- Kegiatan dari butir-butir kegiatan terdiri unsur utama, unsur penunjang
- Ak dinilai oleh tim penilai dg usulan DUPAK
- Kelebihan AK terus dikumulatikan

Konversi

- AK kecil-kecil
- kegiatan hasil dari dialog kinerja yg merupakan cascading PK atasan yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh atasan langsung melalui konversi predikat kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama



PERHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:

- 1 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- 2 Kenaikan Pangkat

**AK Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional**

Pengangkatan Pertama

Perpindahan dari Jabatan Lain

Penyesuaian

Promosi

1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Berlaku bagi PNS yang diangkat dalam JF melalui pengadaan CPNS pada jenjang:

- 1 JF Ahli Pertama
- 2 JF Ahli Muda
- 3 JF Pemula
- 4 JF Terampil

Ketentuan:

1. Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
2. Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.

“Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.”

2. Angka Kredit Perpindahan dari jabatan lain

1

Dilaksanakan melalui:

- a) perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b) perpindahan antar jabatan.

2

Perpindahan antar Kelompok JF

Merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3

Perpindahan antar jabatan

merupakan perpindahan dari jabatan non fungsional ke fungsional atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Rumus Pemberian Angka Kredit Perpindahan

Contoh Tabel Angka Kredit Dasar

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

JF Keahlian



Angka Kredit Perpindahan Antar Kelompok JF.

Dihitung dan ditetapkan

sama dengan AK pada Jabatan Fungsional sebelumnya.



Angka Kredit Perpindahan antar kelompok jabatan

Dihitung dan ditetapkan berdasarkan

konversi Predikat Kinerja (dihitung proporsional pada golongan ruang terakhir) ditambah **Angka Kredit Dasar** (pada jenjang JF yang akan diduduki).

Lanjutan...

- JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar

- JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

AK = sesuai table AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

Tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

1. Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya sesuai ketentuan perundang undangan
2. Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

3. Angka Kredit Penyesuaian

Rumus Umum:

- Angka Kredit penyesuaian dihitung dan ditetapkan

berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan, sesuai pada Lampiran Permenpan RB No 1 Tahun 2023

- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan

- Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi Pendidikan ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:

- PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir.
- Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP nya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan

4. Angka Kredit Promosi

- 1 Dilaksanakan melalui:
 - a) promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.

- 2 *Rumus Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional*
Dihitung dan ditetapkan

konversi Predikat Kinerja (dihitung proporsional pada golongan ruang terakhir) ditambah ***Angka Kredit Dasar*** (pada jenjang JF yang akan diduduki).



Kenaikan Jenjang Jabatan

Mekanisme

Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.



KENAIKAN PANGKAT

Syarat Kenaikan Pangkat JF:

- a** Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b** Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
- c** Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2 tahun terakhir.

Ketentuan

1. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan AK yang sama.
2. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

“PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, tidak diberikan KP reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat JF”



Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi

Ketentuan


- a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- b. Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali
- c. Memperhatikan kualifikasi Pendidikan
- d. Memperhatikan syarat jenjang jabatan.

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.


PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN PENDIDIKAN

Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya:



- diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian
- berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat
- berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.

PENETAPAN ANGKA KREDIT METODE KONVERSI



“PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan”

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
 - Evaluasi Periodik
 - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

PREDIKAT KINERJA


- Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)

Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat Lebih Tinggi

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JF:



Ketentuan Pemberian Angka Kredit

- Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

KETENTUAN PERALIHAN

PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU.....

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai AK Kumulatif sesuai dengan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian AK berdasarkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019
2. penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2023
DIUNDANGKAN : 27 JUNI 2023

DISPAKATI

Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit
Konvensional ke Integrasi

dispakati.bkn.go.id



KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
mahir	III/a – III/b	150	200	50	100
terampil	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi



5 kondisi AK Konvensional:

- 1 Pangkat, jenjang, dan AK Sesuai
 - 2 Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK berlebih pada jenjangnya
 - 3 **Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK kurang pada jenjangnya**
 - 4 Jenjang Lebih tinggi dari Pangkatnya
 - 5 Jenjang Lebih Rendah dari pangkatnya
-

Formulasi Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi

$$\text{AK Integrasi} = \text{Akumulasi AK konvensional} - \text{Nilai Dasar}$$

Contoh Tabel Nilai Dasar

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

Noted:

Nilai Dasar tergantung dari 5 Kondisi Konvensional

Dapat ditentukan dari Jenjang Jabatan atau dari Golru yang dimiliki

TARGET PENGGUNA APLIKASI

Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh

YANG MEMILIKI TIM PENILAI ANGKA KREDIT



Tim penilai pada instansi pengguna untuk **seluruh** pejabat fungsional di lingkungan instansinya, sesuai ketentuan yang berlaku.



Tim penilai pada instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaannya di instansi pemerintah pusat/daerah, sesuai ketentuan yang berlaku

YANG BELUM MEMILIKI TIM PENILAI ANGKA KREDIT



Unit yang membidangi Kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya

Ketentuan Pengusulan Username

USER INSTANSI PEMBINA

Untuk memperoleh User Instansi pembina, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi pembina tersebut.

Contoh:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Asesor Manajemen ASN hendak mengajukan akun untuk DISPAKATI, maka **NIP Pegawai** yang diajukan harus menggunakan **pejabat yang bekerja pada Badan Kepegawaian Negara**

User Instansi Pembina dapat menyesuaikan AK seluruh Pejabat Fungsional yang dibinanya secara nasional

USER INSTANSI PEMERINTAH

Untuk memperoleh user instansi pemerintah, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansinya.

Contoh:

Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

User Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan AK Seluruh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di Instansinya

MEKANISME USUL USER DISPAKATI

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

Instansi Pemerintah/
Instansi Pembina
Mengajukan usulan User

USER
INSTANSI
PEMERI
NTAH



ADMIN SIASN-INSTANSI

Memberikan Akses aplikasi Dispakati
dengan metode SSO

USER
INSTANSI
PEMBINA



BKN

Instansi Pembina
Mengisi form online melalui
<https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023>




BKN
Memverifikasi dan memvalidasi usulan user
dan Memberikan Akses aplikasi Dispakati
dengan metode SSO

APLIKASI DISPAKATI

- 1 Klik log in pada halaman website:
www.dispakati.bkn.go.id.



- 2 Masukkan username dan password, kemudian klik log in.

The screenshot shows the login page of the DISPAKATI application. At the top, the logo "DISPAKATI" is displayed with the tagline "Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi". Below the logo, there is a section titled "LOGIN DISINI". There are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field is circled with a black line and labeled with a "1". Below the input fields is a blue button labeled "LOGIN" with a right arrow icon. The button is circled with a black line and labeled with a "3".

INPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, berkas yang diperlukan untuk menyesuaikan angka kredit dari Konvensional ke Integrasi merupakan **PAK Konvensional** terakhir yang ditetapkan.

Apabila masih terdapat periode yang belum ditetapkan sebelum Desember 2022, maka periode tersebut akan dianggap hangus

INSTANSI :

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Masa Penilaian :

01 DESEMBER 2020 S/D 31 DESEMBER 2021

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	N I P			
3	Nomor Seri KARPEG	-		
4	Pangkat / Golongan Ruang TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-12-2020		
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin	PRIA		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	S-1 ILMU HUKUM		
8	Jabatan Fungsional / TMT	AUDITOR KEPEGAWAIAN KEAHLIAN		
9	Unit Kerja	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
A	Pendidikan	-	102,000	102,000
	1) Pendidikan Formal	-	100,000	100,000
	2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang wasdalpeg/teknis di bidang kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	-	-	-
	3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.	-	2,000	2,000
B	Wasdalpeg	-	-	-
C	Pengembangan Profesi	-	-	-
Jumlah Unsur Utama		-	102,000	102,000
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang Kegiatan Auditor Kepegawaian		-	-	-
Jumlah Unsur Penunjang		-	-	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	102,000	102,000
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA				

OUTPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, terdapat 3 formulir penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi:

1 Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI		
JABATAN FUNSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NIK		
NOMOR SERI KARPEG	B 00055402	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994	
JENIS KELAMIN	WANITA	
PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA	
JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020	
MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
143,500	100,000	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

Kepala Biro SDM
Badan Kepegawaian Negara

2 Penghitungan Kebutuhan Angka Kredit

PERHITUNGAN KEBUTUHAN KURANG ANGKA KREDIT			
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022	
I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA		
2	NIP / NIK		
3	NOMOR SERI KARPEG	B 00055402	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994	
6	JENIS KELAMIN	WANITA	
7	PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA	
8	JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020	
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
10	UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI			
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI
1		2	
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	43,500
Tugas Pokok	37,500	Pengembangan Profesi	0,000
Pengembangan Profesi	2,000	Umsur Penunjang	0,000
Umsur Penunjang	4,000		
JUMLAH	143,500	JUMLAH	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :
Kepala Biro SDM
Badan Kepegawaian Negara

Diah Kusuma Irmawati
NIP. 199507082020121010

3 PAK INTEGRASI

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI NOMOR : Kendisi 1				
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022		
KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA			
2	NIP / NIK			
3	NOMOR SERI KARPEG	B 00055402		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994		
6	JENIS KELAMIN	WANITA		
7	PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA		
8	JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020		
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 Tahun 0 Bulan		
10	UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan		
PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	PERALIHAN
2		3	4	5
1. Angka Kredit dasar yang diberikan		-	-	-
2. Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman		-	-	-
3. Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan		0,000	43,500	43,500
4. Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi		-	0,000	0,000
5. Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang		-	0,000	0,000
TOTAL ANGKA KREDIT		0,000	43,500	43,500
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/ jenjang		55,000	100,000	0
iii. Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi				
Ditetapkan angka kredit untuk: Pejabat Fungsional yang bersangkutan.		Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : Kepala Biro SDM Badan Kepegawaian Negara		
Tembusan diampikan kepada: 1. Kepala SKN 2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan 4. Direktur Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi		Diah Kusuma Irmawati NIP. 199507082020121010		

Penetapan Pak Hasil Penyesuaian dari Konvensional ke Integrasi

PAK INTEGRASI HASIL PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DITETAPKAN OLEH:



*Pejabat penetap angka
kredit
Sesuai kewenangannya
berdasarkan ketentuan
masing-masing JF*



*Pejabat minimal JPT
Pratama yang membidangi
Kepegawaian/SDM atau JF*



*Plt. Atau Plh. Selaku
Pejabat penetap AK yang
pejabat definitifnya
berhalangan tetap atau
sementara*



Terima Kasih